PERUSAHAAN

RH

DIREKSI

- Direksi diatur secara khusus dalam Bagian Pertama Bab VII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu mulai pasal 92 sampai dengan pasal 107
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPT Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar .

- Direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melakukan pengurusan dan menjalankan perwakilan perseroan
- Direksi yang mengurus dan mewakili perseroan itu harus beritikad baik serta penuh tanggungjawab. Hal tersebut telah disadari oleh para pelaku usaha yang mendirikan PT. oleh karena itu direksi yang diangkat melalui RUPS haruslah orang yang memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik. Mengingat besarnya kewajiban dan tanggungjawab yang dipikul direksi dan demi kepentingan perseroan itu sendiri

- Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  a. dinyatakan pailit;
  b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Berkaitan dengan tanggungjawab direksi maka pembahasan mengenai direksi berkaitan dengan dua fungsi utamanya yaitu :

Fungsi manajerial

Fungsi manajerial suatu PT adalah bahwa secara umum pengelolaan PT sehari-hari berada di pundak direksi. Ini berarti direksi merupakan pengurus harian dari PT, berbagai persoalan operasional sehari-hari menyangkut kelancaran roda perusahaan menjadi tanggung jawab dan kewenangan direksi.

- Fungsi manajerial yang diemban oleh direksi pada dasarnya adalah untuk mencapai produktifitas dan esiensi yang menjadi dambaan PT. Produktifitas dan efisiensi yang akhirnya dapat meraih laba menjadi harapan para *shareholders* tanpa mengorbankan hak dan kepentingan *stakeholders*.

Fungsi wakil perseroan

- Direktur adalah satu-satunya wakil PT yang diperkenankan mengatasnamakan dan menampilkan profil PT, mewakili perseroan serta membela kepentingan PT di dalam maupun diluar pengadilan.
- Dalam hal-hal tertentu direksi tidak dapat menjalankan fungsi utamanya mewakili PT, yaitu pada saat ada perselisihan atau sengketa antara direksi dengan perseroan ada *conflict of interest* dengan kepentingan perseroan.

KEDUDUKAN DIREKSI DALAM PERSEROAN

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam perjanjian yaitu :

1). Perjanjian pemberian kuasa

Sebagai seorang pemegang kuasa, dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa harus bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Direksi.

2). Perjanjian perburuhan

- Pasal 96 menetapkan bahwa peraturan tentang besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada satu sisi UUPT masih memperlakukan pembayaran yang diterima oleh Direksi perseroan sebagai gaji, yang terbit sebagai akibat hubungan kerja majikanburuh.
- Hubungan ini membawa akibat bahwa setiap pemberhentian Direksi harus dianggap dan diterapkan sesuai dengan ketentuan mengenai hubungan kerja (Chatamarrasjid Ais, 2000 : 47).

- Selain itu, sebagai karyawan perseroan (dalam hubungan atasan-bawahan) dalam suatu perjanjian perburuhan, Direksi tidakdiperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.
- Oleh karena itu, bagi Direksi berlaku pula peraturan perundangan yang mengatur tentang perburuhan.
- Berdasarkan hal tersebut, selama Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan, ketentuan pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku pula untuk hubungan Direksi dengan perseroan (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000 : 103).

Prinsip-prinsip tugas dasar yang penting diemban oleh direksi artinya keberadaan direksi adalah karena adanya kepercayaan yang langsung dari pendiri (pemegang saham) untuk mengelola PT. Sedangkan untuk tugas yang diemban direksi mencakup hal sebagai berikut :

a. *Fiduciary duties*
b. Prinsip *Duties of Care*
c. Prinsip *Duties of Skill*.
d. Prinsip *Duties of Loyality*.
e. Prinsip *Duties To Act Lawfully*

a. *Fiduciary duties*

Fiduciary duties terdiri dari dua kata *fiduciary* berasal dari *fiduciar* yang artinya adalah sama dengan *trust* atau kepercayaan, sedangkan kata yang kedua adalah duties yang artinya adalah tugas, yang bisa diartikan secara harfiah yaitu memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dengan kepercayaan untuk kepentingan orang lain.

b. Prinsip *Duties of Care*

- Direktur dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan wenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, Direktur harus selalu bertindak hati-hati mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.

c. Prinsip *Duties of Skill*.

- Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris. Sebagai pimpinan puncak suatu perseroan, kualifikasi profesional menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar, meskipun kemampuan atau keahlian yang baik itu tergantung pada faktor usia, pendidikan dan pengalaman kerja yang menjadi barometer bagi direksi atau komisaris yang dipilih.

d. Prinsip *Duties of Loyality*.

- Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam suatu perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional. Dalam arti , direksi harus mampu bersikap tegas sesuai dengan visi dan misi serta Anggaran Dasar PT.

- Terkandung maksud dan kesetiaan ini adalah direksi harus selalu berpihak pada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholders*; bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan; serta bertindak mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.

e. Prinsip *Duties To Act Lawfully*

- Direksi yang diberi kepercayaan oleh para pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Apabila Direksi mengetahui perbuatan yang akan dilakukan bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka pengurus perseroan tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya. Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan dan UUPT dan AD PT, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, konsekuen dan konsisten.

- Direksi harus menaati segala macam hukum yang berlaku, terutama hukum yang menyangkut badan usaha PT, seperti hukum pajak, hukum perdata, hukum perburuhan, hukum pertanahan, hukum lingkungan hidup dan hukum bangunan sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan serta peraturan pelaksanaan yang ada hubungannya dengan perseroan.

- Berkaitan dengan tugas direksi ada pembagian yang berbeda yang dikemukakan oleh Widjaja (2000 : 220), tugas itu dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
  1. tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties*)
  2. tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian, kepatuhan dan ketekunan (*duty of care, duty of loyalty, duty of skill and duty of diligence*);
  3. tugas yang berdasarkan kepentingan UU (*statutory duties atau duties to act lawfully*).
- Tugas direksi itu harus sesuai dengan UUPT, AD PT dan yang harus dilakukannya dengan penuh kehati-hatian, kepatuhan dan itikad baik, konsekuen dan konsisten menjalankan tugas PT.

KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN

- Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan yang diatur dalam pasal 92 ayat 1 UUPT menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan antara lain meliputi kegiatan pengurusan sehari-hari dari perseroan.
- (ayat 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Pasal 97

- **(3)** Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- **(4)** Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

- **(6)** Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Pasal 98

(1). Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

(3). Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

- Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perseroan. (ayat 2)
- Undang-Undang tidak membedakan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi perseroan. Disini tanggung jawab Direksi adalah tanggung jawab dari seluruh anggota Direksi secara bersama-sama (tanggung renteng).

- Walaupun yang diberi wewenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi tetapi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tersebut tetap merupakan perbuatan hukum Direksi sebagai organ yang mewakili perseroan, bukan orang perorangan Direksi.
- Hal ini disebabkan karena UUPT memilih sistem perwakilan kolegial, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 98 ayat 2 tersebut.

- Menurut Rudhi Prasetya(1996 : 210) yang dimaksud dengan sifat kolegial pada lembaga Direksi ini adalah kerena mereka satu kesatuan, satu untuk semua dan semua untuk satu, sehingga pada prinsipnya semua anggota Direksi bertanggung jawab tanggung menanggung satu terhadap yang lain.
- Setiap kerugian yang diderita perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga sebagai akibat tindakan (seorang anggota) Direksi, harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh anggota Direksi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

TUGAS DIREKSI PERSEROAN

- Merujuk pada pasal-pasal dalam UUPT, tugas Direksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Tugas Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan :

   a. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan dan menandatangani laporan tahunan tersebut

b. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya ;
c. Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham;
d. Direksi mengurus kegiatan sehari-hari perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

b. Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan;
c. Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, risalah rapat Direksi dan menyelenggarakan pembukuan perseroan
d. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada perseroan tersebut dan perseroan lain.
e. Mengurus kekayaan perseroan

2) Tugas Direksi terhadap pihak ketiga :

a. Perseroan melalui Direksi memberikan jawaban terhadap keberatan kreditur dalam hal terjadi pengurangan modal perseroan disertai dengan alasannya;
b. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang, atau perseroan merupakan Perseroan Terbuka.

Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik ini disampaikan oleh Direksi dalam RUPS dan setelah mendapat pengesahan dari RUPS diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian;

c. Khusus untuk perseroan terbuka, Direksi perseroan wajib mengumumkan akan diadakannya pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar sebelum pemanggilan RUPS dilakukan;

d. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS
e. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak menutup adanya kemungkinan permintaan pemberian data dan atau keterangan mengenai perseroan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal demikian, Direksi berkewajibaan untuk memberikan data dan atau keterangan tersebut secara benar dan akurat

Doctrin ultra vires

- Selain tugas dan kewajiban yang telah diuraikan di atas, Direksi dilarang melakukan kegiatan yang berada di luar kewenangannya atau yang disebut dengan kegiatan ultra vires. Hal inilah yang disebut dalam hukum perseroan (corporation law) sebagai doctrine of ultra vires.

- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- Anggota Direksi tidak dapat Dipertanggung jawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

  a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

  b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

  c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

  d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

TERIMAKASIH